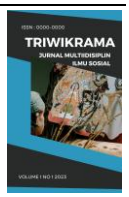
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 11 No 9 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



ANALISIS ALTERNATIF KEBIJAKAN PEMBAGIAN PERAN SEBAGAI UPAYA PERBAIKAN SANITASI BURUK DI RUMAH SUSUN (RUSUN) KELURAHAN 24 ILIR KOTA PALEMBANG

Azahra Putri [1], Rianti Aurora Nasution [2], Suci Arika Rezeki [3], Lutfiah Aulia [4], Putri Violita Intan Purnamasari [5], Novitry Pratiwi [6]

Program Studi Administrasi Publik, Universitas Sriwijaya

ARTICLE INFO

Article history:
Received Desember 2025
Revised Desember 2025
Accepted Desember 2025
Available online Desember 2025

Email:
azzahraraaaa@gmail.com,
riantiaurora5@gmail.com,
suciarika40@gmail.com,
aulialutfiah420@gmail.com,
putriviolita404@gmail.com,
novitrypratiwi@fisip.unsri.ac.id

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2025 by Author.

Abstrak

Sanitasi merupakan kebutuhan mendasar yang menentukan kualitas kesehatan dan kenyamanan lingkungan hunian, terutama di kawasan berpenduduk padat seperti rumah susun. Penelitian ini mengkaji kondisi sanitasi di Rumah Susun 24 Ilir Kota Palembang serta menilai efektivitas implementasi Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 33 Tahun 2008 dengan menggunakan lima kriteria evaluasi kebijakan Patton dan Sawicki (2016). Penelitian dilakukan melalui pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi lapangan, wawancara dengan ketua RT, penghuni, dan petugas kebersihan, serta studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi sanitasi di Rusun 24 Ilir berada di bawah standar lingkungan sehat, ditandai dengan lorong yang kotor, tumpukan sampah, saluran air yang tersumbat, genangan air, dan bau tidak sedap. Pengelolaan sampah dan limbah belum berjalan optimal akibat partisipasi penghuni yang tidak merata, perbedaan peran antarblok, serta lemahnya pengawasan pengelola. Evaluasi kebijakan menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 33 Tahun 2008 belum efektif, tidak efisien, belum memenuhi prinsip ekuitas, dan kelayakan administratif maupun politiknya lemah karena minimnya SOP, koordinasi, dan mekanisme evaluasi. Temuan ini menegaskan perlunya pembagian peran dalam penataan ulang kelembagaan, penguatan sistem pengawasan, serta peningkatan partisipasi penghuni agar pengelolaan sanitasi di rumah susun dapat berjalan lebih terarah dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Sanitasi, Rumah Susun, Implementasi Kebijakan, Evaluasi Kebijakan, Partisipasi Penghuni

Abstract

Sanitation is a fundamental need that determines the quality of health and comfort in residential environments, particularly in densely populated areas such as apartment complexes. This study examines sanitation conditions at the 24 Ilir Public Housing (Rumah Susun) in Palembang City and assesses the effectiveness of the implementation of Palembang Mayor Regulation Number 33 of 2008 using the five policy evaluation criteria proposed by Patton and Sawicki (2016). The research employs a descriptive qualitative approach, with data collected through field observations, interviews with neighborhood heads (RT), residents, and sanitation workers, as well as a literature review. The findings indicate that sanitation conditions at the 24 Ilir public housing are below healthy environmental standards, as evidenced by dirty corridors, piles of garbage, clogged drainage channels, standing water, and unpleasant odors. Waste and wastewater management has not been operating optimally due to uneven resident participation, differences in roles across housing blocks, and weak supervision by the management. Policy evaluation shows that the implementation of Palembang Mayor Regulation Number 33 of 2008 has not been effective, is inefficient, fails to meet the principle of equity, and demonstrates weak administrative and political feasibility due to the lack of standard operating procedures, coordination, and evaluation mechanisms. These findings highlight the need for clearer role distribution through institutional restructuring, strengthening of oversight systems, and increased resident participation to ensure that sanitation management in public housing can be more directed and sustainable.

Keywords: *Sanitation, Flats, Policy Implementation, Policy Evaluation, Resident Participation*

Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 11 No 9 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

PENDAHULUAN

Sanitasi merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang berperan penting dalam menjaga kesehatan, kebersihan, serta kualitas hidup masyarakat. Kondisi sanitasi yang buruk dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti penyebaran penyakit menular, pencemaran lingkungan, dan penurunan kenyamanan hidup. Di wilayah perkotaan, terutama di kawasan padat penduduk seperti rumah susun (rusun), permasalahan sanitasi sering kali muncul akibat keterbatasan infrastruktur, lemahnya pengelolaan fasilitas, dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat. Menurut Cornwall (2008) bentuk partisipasi yang melibatkan warga secara aktif mampu menumbuhkan rasa tanggung jawab kolektif serta meningkatkan rasa memiliki terhadap lingkungan tempat tinggal sehingga keterlibatan warga menjadi faktor penting dalam pengelolaan rumah susun (Rahmat, 2025).

Kawasan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) 24 Ilir Kota Palembang menjadi salah satu contoh nyata permasalahan tersebut. Berdasarkan hasil observasi lapangan memperlihatkan kondisi lorong yang kotor, tumpukan sampah yang berserakan, saluran air tersumbat hingga meluap ke jalan, serta lingkungan rusun yang tampak kumuh dan kurang terawat. Area-area tersebut merupakan ruang bersama yang digunakan oleh seluruh penghuni, namun belum dikelola secara baik. Kondisi ini berdampak pada menurunnya kenyamanan hunian dan meningkatkan risiko gangguan kesehatan akibat bau tidak sedap, genangan air, serta munculnya serangga dan hewan pembawa penyakit.

Permasalahan sanitasi tersebut tidak terlepas dari sistem pengelolaan yang berbeda antarblok dan sangat bergantung pada kebijakan masing-masing RT. Ketua RT 45 menyampaikan bahwa pengelolaan rumah susun pada dasarnya dilakukan oleh warga melalui kebijakan RT di setiap blok. Hal ini menyebabkan tidak adanya standar pengelolaan sanitasi yang seragam di seluruh kawasan rusun. Kondisi kebersihan yang relatif lebih baik di beberapa blok, seperti Blok 27 dan 28, dijelaskan oleh Ketua RT 31 sebagai hasil dari luas wilayah yang lebih memadai serta rutinitas kerja bakti warga. Selain itu, keberadaan petugas kebersihan dengan sistem iuran sebesar Rp15.000 per kamar di beberapa blok turut membantu menjaga kebersihan lingkungan, meskipun tidak semua blok menerapkan sistem serupa sehingga kualitas sanitasi antarblok menjadi tidak merata (Sintia, 2023).

Perbedaan kebijakan antar-RT juga tercermin dalam pengelolaan sampah, khususnya terkait besaran iuran dan mekanisme pengangkutan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan bersama Maharani, selaku Ketua RT 41 menjelaskan bahwa iuran sampah bervariasi, mulai dari Rp5.000-Rp15.000 per bulan, tergantung kebijakan masing-masing RT. Pengangkutan sampah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang, namun keterbatasan kapasitas armada menjadi kendala utama karena satu mobil hanya mampu mengangkut sebagian volume sampah setiap blok. Akibatnya, ketika volume sampah melebihi kapasitas, pengangkutan harus ditunda ke hari berikutnya. Jadwal pengangkutan yang tidak selalu konsisten turut menyebabkan penumpukan sampah di sekitar rusun dan memperburuk kondisi sanitasi lingkungan.

Berdasarkan wawancara bersama Wandi selaku petugas kebersihan, pengangkutan sampah diakui telah dilakukan setiap hari dengan waktu yang bervariasi. Sampah yang telah dikumpulkan di bak memudahkan proses pengangkutan, namun petugas juga mengungkapkan adanya permasalahan berupa pembuangan sampah oleh orang luar yang bukan penghuni rusun. Kondisi ini menambah volume sampah dan menunjukkan bahwa pengawasan terhadap lingkungan rusun masih belum berjalan secara efektif. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap lingkungan rusun masih belum berjalan secara efektif.

Sebagian penghuni rusun turut menyampaikan bahwa kegiatan gotong royong rutin dilakukan setiap Jumat, namun partisipasi warga masih sangat bergantung pada kesadaran masing-masing individu. Upaya pengelolaan sampah melalui bank sampah sebelumnya dinilai membantu, tetapi saat ini kegiatan tersebut terhenti sehingga pengelolaan sampah kembali bergantung pada sistem yang ada. Selain itu, keberadaan IPAL di beberapa blok terbukti mampu mengurangi genangan air, sementara blok yang belum memiliki IPAL masih sering mengalami genangan. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan infrastruktur sanitasi yang belum merata berdampak langsung terhadap kondisi lingkungan hunian.

Dampak sanitasi yang kurang baik juga dirasakan pada aspek kesehatan penghuni. Beberapa warga mengaku pernah mengalami gangguan kesehatan yang dikaitkan dengan kondisi lingkungan, contohnya seperti kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) akibat tumpukan sampah dan genangan air. Meskipun tidak semua penghuni mengalami gangguan kesehatan, hampir seluruh informan mengakui bahwa bau menyengat, genangan air, serta keberadaan lalat, kecoa, dan tikus sering muncul ketika kebersihan lingkungan tidak terjaga. Kondisi ini menunjukkan bahwa sanitasi buruk menjadi potensi risiko kesehatan bagi seluruh penghuni rusun.

Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan normatif dalam Peraturan Walikota Palembang Nomor 33 Tahun 2008 dengan praktik di lapangan. Secara normatif, kebijakan tersebut telah mengatur kewajiban pengelola dalam melakukan pemeliharaan rutin, penyediaan air bersih, serta penjagaan kebersihan lingkungan. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan fasilitas yang rusak tanpa perawatan memadai, pengawasan yang kurang efektif, serta partisipasi warga yang belum terbangun secara menyeluruh, khususnya dalam sistem pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan. Kondisi ini menyebabkan kebijakan yang seharusnya mendukung terwujudnya hunian yang layak dan sehat belum mampu menjawab kebutuhan dasar penghuni rusun secara berkelanjutan (Leepel, 2017). Oleh karena itu, diperlukan analisis kebijakan yang lebih mendalam menggunakan kriteria Patton dan Sawicki (2016) untuk menilai efektivitas pengelolaan sanitasi di Rusun 24 Ilir serta merumuskan alternatif kebijakan yang mampu memperjelas pembagian peran antara pemerintah, pengelola, dan penghuni dalam memperbaiki kondisi sanitasi secara berkelanjutan.

TINJAUAN PUSTAKA

Kajian pustaka dalam penelitian ini berlandaskan pada teori evaluasi kebijakan publik menurut Patton dan Sawicki (2016), yang memandang evaluasi sebagai proses untuk menilai sejauh mana suatu kebijakan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui kriteria efektivitas, efisiensi, ekuitas, kelayakan administratif, dan kelayakan politik. Kerangka ini digunakan untuk menelaah implementasi Peraturan Walikota Palembang Nomor 33 Tahun 2008. Penjelasannya sebagai berikut:

1. Efektivitas

   Efektivitas merupakan aspek penilaian keberhasilan kebijakan berdasarkan tingkat pencapaian tujuan yang telah direncanakan dan kemampuan kebijakan tersebut dalam menyelesaikan masalah yang ingin diatasi. Dalam konteks ini, efektivitas menilai sejauh mana Peraturan Walikota Palembang Nomor 33 Tahun 2008 dalam mewujudkan tujuan

utamanya, yaitu penghuni memiliki hak untuk memperoleh layanan suplai air bersih serta sistem pembuangan air kotor dan/atau air limbah

2. Efisiensi

   Efisiensi merupakan aspek yang mengukur sejauh mana kebijakan mampu mencapai tujuan dengan penggunaan sumber daya yang paling optimal dan biaya minimal. Dalam konteks Rusun 24 Ilir, efisiensi dilihat dari sejauh mana sistem pengelolaan sanitasi, pemeliharaan, dan iuran penghuni menghasilkan layanan yang sepadan dengan biaya yang dibayar.

3. Ekuitas

   Ekuitas merupakan aspek yang menilai sejauh mana kebijakan diterapkan secara adil bagi semua kelompok tanpa diskriminasi. Dalam konteks ini, ekuitas mengukur sejauh mana semua penghuni Rusun 24 Ilir memperoleh akses yang sama terhadap fasilitas sanitasi dan pelayanan pengelolaan lingkungan.

4. Kelayakan Administratif

   Kelayakan administratif merupakan penilaian kemampuan lembaga atau instansi dalam menjalankan kebijakan secara efektif dan terorganisasi. Dalam konteks Peraturan Walikota No. 33 Tahun 2008, kelayakan administratif berkaitan dengan peran penghuni dalam melaporkan pada pihak pengelola bila melihat adanya kerusakan pada prasarana, sarana, dan utilitas di rusunawa

5. Kelayakan Politik

   Kelayakan politik menilai sejauh mana kebijakan diterima, dipahami, dan didukung oleh masyarakat sebagai pihak yang terdampak langsung. Dalam konteks penghuni Rusun 24 Ilir, kelayakan politik menggambarkan sejauh mana warga mendukung keberadaan kebijakan rumah susun sewa sederhana sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggambarkan secara komprehensif mengenai kondisi sanitasi serta peran pemerintah, pengelola, dan penghuni di Rusun 24 Ilir Kota Palembang. Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama, yaitu observasi lapangan, wawancara singkat, dan studi dokumen. Observasi lapangan dilakukan terhadap kondisi fisik seperti saluran air, tumpukan sampah, genangan, serta kebersihan area umum untuk melihat langsung kondisi sanitasi. Wawancara dilakukan dengan 19 informan yang terdiri dari penghuni dan pengurus RT di Rusun 24 Ilir untuk memperoleh informasi mengenai partisipasi warga, pengalaman sehari-hari, dan dampak yang ditimbulkan akibat buruknya sanitasi. Selain itu, studi dokumen dilakukan dengan menelaah Peraturan Walikota Palembang Nomor 33 Tahun 2008 serta penelitian terdahulu terkait sanitasi dan pengelolaan permukiman sebagai dasar analisis kebijakan yang digunakan dalam penelitian ini.

Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 11 No 9 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

HASIL DAN PEMBAHASAN

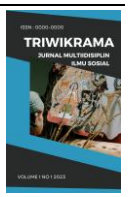
Kriteria Evaluasi

Untuk melihat sejauh mana Peraturan Walikota Palembang Nomor 33 Tahun 2008 telah dijalankan sesuai tujuan, diperlukan evaluasi yang sistematis berdasarkan lima kriteria kebijakan menurut Patton dan Sawicki (2016), yaitu efektivitas, efisiensi, ekuitas, kelayakan administratif, dan kelayakan politik. Analisis ini penting dilakukan karena hasil temuan lapangan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan yang diatur dalam kebijakan dengan kondisi aktual sanitasi dan pengelolaan lingkungan di Rusun 24 Ilir. Berikut analisisnya:

1. Efektivitas
   Perwali No. 33 Tahun 2008 belum berjalan efektif karena kondisi sanitasi masih buruk, ditandai saluran air yang sering tersumbat, bau tidak sedap, genangan, dan munculnya serangga. Dampak kesehatan juga dirasakan oleh penghuni yang mengalami penyakit terkait sanitasi. Meskipun gotong royong dilakukan, kebersihan belum optimal sehingga capaian kebijakan belum sesuai dengan tujuan menyediakan layanan air bersih dan sistem pembuangan limbah yang layak.
2. Efisiensi
   Efisiensi kebijakan rendah karena biaya yang dikeluarkan penghuni, seperti iuran sampah dan utilitas, tidak sebanding dengan kualitas pemeliharaan yang diterima. Penghuni rutin membayar iuran, namun perbaikan fasilitas jarang dilakukan dan tidak ada perawatan berkala. Ketidakseimbangan antara input (iuran) dan output (layanan sanitasi) menunjukkan pemanfaatan sumber daya belum optimal.
3. Ekuitas
   Dari sisi ekuitas, akses dasar seperti air bersih dan listrik relatif merata, namun pendampingan penghunian yang menjadi hak warga tidak berjalan. Kesetaraan pelayanan masih terbatas karena kualitas respons dan perawatan tidak konsisten antarblok. Meskipun sebagian warga berpartisipasi menjaga kebersihan, keterlibatan tersebut tidak merata sehingga keadilan dalam beban pemeliharaan juga belum sepenuhnya terpenuhi.
4. Kelayakan Administratif
   Kelayakan administratif tergolong rendah karena pengawasan, perbaikan, dan pendampingan dari pengelola tidak dilakukan secara rutin. Meskipun penghuni melapor ketika terjadi kerusakan, respons pengelola lambat dan sumber daya terbatas. Tidak adanya instrumen teknis, sistem keluhan yang terstruktur, dan mekanisme evaluasi membuat implementasi kebijakan tidak terorganisasi dengan baik.
5. Kelayakan Politik
   Secara normatif, kebijakan ini memiliki dukungan politik yang kuat karena merupakan bagian dari program pemerintah menyediakan hunian layak. Namun secara substantif, dukungan penghuni masih lemah karena manfaat kebijakan belum dirasakan secara nyata. Penghuni menerima aturan secara formal, tetapi partisipasi dan kepatuhan belum optimal karena kondisi lingkungan tidak mencerminkan tujuan kebijakan.

Dari hasil analisis kelima kriteria evaluasi kebijakan tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Walikota Palembang Nomor 33 Tahun 2008 di Rusun 24 Ilir masih belum menunjukkan kinerja yang optimal. Hasil analisis pada aspek efektivitas, efisiensi, ekuitas, kelayakan administratif, dan kelayakan politik menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan belum berjalan secara konsisten dan belum mampu mewujudkan kualitas layanan sanitasi serta pengelolaan lingkungan yang layak bagi penghuni.

Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 11 No 9 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Dalam praktik pelaksanaannya, Peraturan Walikota Palembang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Penghunian dan Pengelolaan Rusunawa memiliki sejumlah kekuatan, terutama legitimasi hukumnya yang kuat sebagai turunan regulasi nasional serta pengaturan teknis yang jelas terkait kewajiban menjaga kebersihan dan penggunaan fasilitas sanitasi. Namun, kebijakan ini juga mengandung kelemahan, seperti tidak adanya mekanisme partisipatif yang mendorong keterlibatan penghuni serta ketiadaan indikator kinerja dan evaluasi rutin, sehingga efektivitas implementasinya sulit diukur. Celah (*gap*) kebijakan terlihat dari kurangnya forum komunikasi formal antara penghuni dan pengelola serta lemahnya dorongan struktural bagi partisipasi warga, menyebabkan aspirasi penghuni tidak tersampaikan dan berbagai masalah sanitasi tidak tertangani optimal. Kondisi ini menjelaskan mengapa masih ditemukan rendahnya kesadaran terhadap sanitasi, minimnya partisipasi pemeliharaan lingkungan, dan fasilitas yang belum memadai, sehingga kebijakan belum mampu mewujudkan lingkungan hunian yang bersih dan sehat.

Alternatif Kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan penelitian terdahulu terkait permasalahan sanitasi di Rusun 24 Ilir Kota Palembang, diperlukan perumusan alternatif kebijakan yang mampu menjawab persoalan secara lebih komprehensif. Alternatif kebijakan ini disusun untuk mengidentifikasi berbagai upaya yang dapat diterapkan guna memperbaiki kondisi sanitasi yang meliputi:

1. Sosialisasi dan Edukasi
   Lingkungan dengan sanitasi buruk dapat menjadi sumber berbagai penyakit yang mengganggu kesehatan masyarakat. Rusun 24 Ilir masih menghadapi persoalan sanitasi yang kurang memadai, di mana sebagian penghuni masih memiliki perilaku hidup yang tidak sehat, seperti membuang sampah sembarangan di selokan serta membakar sampah di sekitar lingkungan.Kegiatan sosialisasi dan edukasi menjadi langkah awal dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya sanitasi lingkungan. Sosialisasi berfungsi untuk menyampaikan informasi dan menumbuhkan kesadaran awal masyarakat tentang bahaya sanitasi buruk terhadap kesehatan dan kesejahteraan hidup. Sementara itu, edukasi berperan lebih jauh dalam memberikan pemahaman mendalam dan pembelajaran praktis mengenai cara menjaga kebersihan lingkungan, pengelolaan sampah, serta penggunaan air bersih secara berkelanjutan.
2. Pembagian Peran
   Ketepatan pelaksanaan kebijakan sangat bergantung pada pembagian peran di antara seluruh aktor yang terlibat. Menurut Dimock (dalam Penelita, 2019), pelaksanaan kebijakan melibatkan berbagai tahapan mulai dari penentuan tujuan dan sasaran, perumusan kebijakan, hingga pelaksanaan operasional dan evaluasi. Tahapan-tahapan ini memerlukan koordinasi yang baik antar pelaksana agar kebijakan dapat berjalan efektif. Dalam pengelolaan Rusun 24 Ilir, pembagian peran yang jelas antara pemerintah, pengelola, dan penghuni menjadi kunci utama. Pemerintah berperan sebagai pembuat kebijakan dan pengawas pelaksanaan, memastikan bahwa standar sanitasi dan infrastruktur terpenuhi. Pengelola bertugas menjalankan kebijakan secara teknis, seperti melakukan pemeliharaan fasilitas, mengatur sistem kebersihan, dan memastikan operasional berjalan lancar. Sementara itu, penghuni berperan dalam menjaga kebersihan lingkungan, mematuhi aturan bersama, serta melaporkan apabila terjadi kerusakan atau gangguan fasilitas. Dengan adanya pembagian tanggung jawab yang terstruktur ini, tumpang tindih (*overlapping*) tugas dapat dihindari.

Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 11 No 9 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

3. Perbaikan Fasilitas Sanitasi
   Kondisi fasilitas sanitasi yang tidak layak dapat memperburuk lingkungan rusun, menimbulkan bau tidak sedap, memicu genangan air, serta meningkatkan risiko penyakit menular. Perbaikan pada fasilitas sanitasi menjadi langkah penting untuk menutup kesenjangan antara aturan yang berlaku dan kenyataan yang terjadi di lapangan, serta memastikan bahwa penghuni memiliki sarana layak yang dapat mendukung penerapan perilaku hidup bersih dan sehat di Rusun 24 ilir. Namun, perbaikan fasilitas sanitasi ini membutuhkan anggaran yang cukup besar untuk renovasi dan penggantian fasilitas sanitasi yang rusak. Tantangan lain dapat muncul jika perbaikan tidak diiringi dengan pengawasan berkelanjutan dan kesadaran penghuni. Tanpa adanya komitmen untuk pemeliharaan dari para penghuni, maka fasilitas yang diperbaiki berpotensi kembali rusak, sehingga tidak memberikan dampak jangka panjang dan dapat menimbulkan pemborosan anggaran. Di sisi lain, perbaikan fasilitas sanitasi dapat memberikan dampak yang nyata dan langsung terhadap kenyamanan dan kesehatan penghuni. Fasilitas sanitasi yang diperbaiki dapat mengurangi adanya potensi penyebaran penyakit, menciptakan lingkungan yang lebih bersih, serta meningkatkan rasa aman dan layak huni.

Evaluasi Alternatif Kebijakan

Evaluasi alternarif kebijakan dilakukan untuk menilai sejauh mana setiap opsi kebijakan mampu menjawab permasalahan sanitasi di Rumah Susun 24 Ilir Kota Palembang secara efektif dan berkelanjutan. Dalam proses ini digunakan berdasarkan metode perbandingan sebagaimana dijelaskan oleh Dunn (1981), seluruh alternatif kebijakan yang telah dirumuskan dibandingkan menggunakan kriteria evaluasi yang sama yaitu, efektivitas (*effectivenes*), efisiensi (*efficiency*), kecukupan (*adequacy*), perataan (*equity*), responsivitas (*responsiveness*), ketepatan (*appropriateness*) dengan bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis dan objektif mengenai kelebihan dan kelemahan dari setiap alternatif kebijakan yang telah dirumuskan.

Penilaian terhadap ketiga alternatif dilakukan menggunakan skala 1-4, dengan ketentuan sebagai berikut:

1 = Sangat Buruk
2 = Buruk
3 = Baik
4 = Sangat Baik

Hasil evaluasi terhadap ketiga alternatif kebijakan tersebut disajikan dalam tabel perbandingan berikut.

Kriteria	Alternatif Kebijakan		
	Sosialisasi dan Edukasi	Pembagian Peran	Perbaikan Fasilitas Sanitasi
Efektivitas	3	4	3
Efisiensi	4	3	3
Kecukupan	4	4	4
Perataan	4	4	3
Responsivitas	4	4	3
Ketepatan	3	4	3
Jumlah Nilai	**22**	**23**	**19**

Tabel 1. Perbandingan Alternatif Kebijakan

Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 11 No 9 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, alternatif kebijakan yang direkomendasikan adalah menetapkan pembagian peran dengan jelas dan terukur pada pemerintah, pengelola, dan penghuni agar setiap aktor memiliki indikator kinerja yang spesifik, mekanisme kontrol pengawasan dapat berjalan efektif, dan penghuni memahami peran mereka sehingga partisipasi dalam menjaga lingkungan dapat meningkat. Dengan memperjelas peran dan tanggung jawab setiap pihak, maka pengelolaan Rusun 24 Ilir dapat berjalan lebih optimal dan sesuai dengan ketentuan yang telah diamanatkan dalam peraturan.

Rumusan rekomendasi kebijakan disusun untuk menjawab berbagai permasalahan yang muncul akibat lemahnya struktur koordinatif dan tidak adanya pembagian tugas yang terukur antarinstansi. Rekomendasi ini mencakup penetapan struktur kelembagaan teknis melalui Surat Keputusan Wali Kota yang secara resmi menunjuk Dinas Perkimtan sebagai koordinator utama dan UPT Rusunawa sebagai pelaksana operasional, penyusunan dan penerapan SOP yang membagi secara jelas peran Dinas Perkimtan, DLHK, UPT, dan penghun, pembangunan sistem pengawasan berbasis indikator kinerja untuk menghasilkan laporan triwulanan, pelibatan aktif penghuni melalui pembentukan Paguyuban atau Kader Kebersihan Rusunawa, pelaksanaan evaluasi tahunan untuk menilai efektivitas pembagian peran, serta penerapan sistem *reward* dan *punishment* agar setiap pihak menjalankan tugas sesuai ketentuan. Seluruh rekomendasi tersebut bertujuan memperkuat koordinasi, pengawasan, dan partisipasi penghuni dalam pengelolaan Rusunawa 24 Ilir.

Mekanisme pelaksanaan kebijakan pengelolaan Rusunawa 24 Ilir mengacu pada model implementasi George C. Edward III yang menekankan pentingnya empat aspek utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Komunikasi menjadi kunci agar kebijakan dan pembagian tugas dapat dipahami secara seragam oleh Dinas Perkimtan, DLHK, UPT Rusunawa, serta penghuni melalui penyampaian informasi yang jelas, rapat koordinasi rutin, dan pengumuman resmi. Selanjutnya, sumber daya meliputi tenaga pengelola, petugas kebersihan, anggaran operasional, serta sarana sanitasi yang memadai untuk mendukung pelaksanaan kebijakan. Disposisi pelaksana menuntut sikap dan komitmen yang kuat dari setiap instansi agar tugas dilaksanakan bukan hanya secara administratif tetapi juga dengan tanggung jawab penuh melalui penerapan indikator kinerja. Sementara itu, struktur birokrasi diperlukan untuk memastikan sistem kerja antarlembaga berjalan teratur melalui SOP, alur pelaporan, dan pengawasan yang terkoordinasi antara Dinas Perkimtan sebagai koordinator, DLHK sebagai pengelola kebersihan, UPT sebagai pelaksana lapangan, dan penghuni sebagai bagian dari pemeliharaan harian.

Indikator monitoring dan evaluasi digunakan untuk menilai sejauh mana implementasi kebijakan berjalan sesuai tujuan. Pada aspek komunikasi, indikatornya mencakup frekuensi koordinasi antarpihak, kejelasan informasi yang diterima penghuni, tingkat pemahaman pelaksana mengenai tugas masing-masing, serta kesesuaian pelaksanaan kebijakan dengan arahan pemerintah daerah. Pada aspek sumber daya, indikator meliputi jumlah tenaga pengelola dan petugas kebersihan, kondisi fasilitas sanitasi seperti saluran air dan tempat sampah, ketersediaan dana pemeliharaan, serta frekuensi kegiatan pembinaan. Aspek disposisi pelaksana dinilai melalui tingkat kepatuhan terhadap SOP, kecepatan pemrosesan keluhan, dan partisipasi penghuni dalam kegiatan kebersihan. Sedangkan pada aspek struktur birokrasi, indikatornya mencakup kejelasan pembagian tugas dalam SK Wali Kota, penerapan SOP dalam pengawasan, serta frekuensi monitoring yang dilakukan oleh Dinas Perkimtan. Indikator-indikator ini menjadi alat ukur untuk memastikan bahwa kebijakan berjalan terarah, transparan, dan berkelanjutan.

Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 11 No 9 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan sanitasi di Rumah Susun 24 Ilir tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur, tetapi juga oleh lemahnya pengelolaan, ketidakteraturan sistem pemeliharaan, serta rendahnya partisipasi sebagian penghuni. Kondisi lingkungan yang kotor, saluran air yang sering tersumbat, tumpukan sampah, dan genangan air berdampak langsung terhadap kesehatan penghuni dan menurunkan kualitas lingkungan hunian. Implementasi Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 33 Tahun 2008 belum berjalan optimal. Hal ini terlihat dari rendahnya efektivitas layanan sanitasi, ketidakseimbangan antara iuran yang dibayarkan dengan kualitas layanan, serta tidak meratanya keterlibatan warga dalam menjaga kebersihan. Kelayakan administratif juga lemah karena minimnya perbaikan rutin, tidak adanya instrumen pengawasan, dan lemahnya koordinasi antarinstansi. Meskipun secara politik kebijakan mendapatkan legitimasi, penerapannya belum memberikan hasil yang dirasakan secara nyata oleh penghuni. Kondisi ini menegaskan perlunya langkah pembenahan yang menyeluruh, baik dari sisi kelembagaan, pengawasan, maupun mekanisme kerja sama antara pemerintah, pengelola, dan warga.

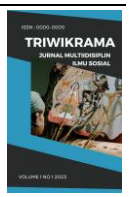
SARAN

Untuk memperbaiki kondisi sanitasi di Rumah Susun 24 Ilir, diperlukan penguatan koordinasi kelembagaan melalui penegasan pembagian peran antara Dinas Perkimtan, UPT Rusunawa, dan DLHK, yang dapat dituangkan dalam aturan turunan atau Surat Keputusan Wali Kota agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dan pengawasan dapat berjalan lebih terarah. Selain itu, penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang komprehensif dan terukur juga sangat diperlukan untuk mengatur proses pemeliharaan lingkungan, pengelolaan sampah, respons terhadap keluhan penghuni, serta mekanisme pengawasan antarblok, sehingga seluruh pihak memiliki pedoman kerja yang seragam. Upaya perbaikan juga harus didukung oleh peningkatan partisipasi penghuni melalui pembentukan paguyuban warga atau kader kebersihan yang berperan sebagai motor penggerak keterlibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan. Kegiatan gotong royong perlu dijadwalkan secara rutin dan melibatkan seluruh blok agar kebersihan tidak hanya mengandalkan kesadaran individu. Selanjutnya, penerapan sistem reward dan punishment menjadi strategi penting untuk memperkuat disiplin kolektif, baik dengan memberikan penghargaan kepada blok atau penghuni yang menjaga kebersihan, maupun memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar aturan. Pemerintah dan pengelola juga perlu memperkuat mekanisme pengawasan dan evaluasi berkala dengan menyusun indikator kinerja yang terukur, seperti jumlah keluhan, frekuensi genangan air, dan tingkat kebersihan tiap blok, sebagai dasar penilaian triwulanan dan tahunan.

DAFTAR PUSTAKA

Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of planners*, *35*(4), 216-224. https://doi.org/10.1080/01944366908977225

BPK RI. (2025). *PERWALI Kota Palembang No. 33 Tahun 2008*. Database Peraturan | JDIH BPK. https://peraturan.bpk.go.id/Details/32830/perwali-kota-palembang-no-33-tahun-2008



Darmawan, I. (2020). Edukasi mengenai sampah dan sanitasi lingkungan di Desa Cintamulya, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. DHARMAKARYA: *Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat*, 9(3), 163-166. https://jurnal.unpad.ac.id/dharmakarya/article/download/26589/14204

Dickals, E. P., Sintorini, M. M., & Purwaningrum, P. (2023). Sanitasi Lingkungan Sebagai Upaya Penanggulangan Kesehatan Lingkungan. *Infomatek*, *25*(2), 105-116. https://journal.unpas.ac.id/index.php/infomatek/article/view/9765

Dunn, W. N. (1981). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gadjah Mada University Press.

Leepel, R. J., Utomo, S. W., & Suganda, E. (2017). Aspek Lingkungan Dan Partisipasi Masyarakat Pada Penyelenggaraan Rumah Susun Sederhana Sewa Jatinegara Barat (Accessibility Of Rented Simple Flats In Perspective Of Sustainable Housing). *Jurnal Manusia dan Lingkungan*, *24*(3), 116-124. https://journal.ugm.ac.id/JML/article/view/23638

Maharani, A. R., Wargadalem, F. R., & Safitri, S. (2024). Urbanisasi dalam Tinjauan Historis: Studi Kasus Pemukiman Kumuh di Kelurahan 3-4 Ulu Kota Palembang, 2010-2020. *Fajar Historia: Jurnal Ilmu Sejarah dan Pendidikan*, *8*(1), 30-51. https://e-journal.hamzanwadi.ac.id/index.php/fhs/article/view/22524/5334

Mansur, J. (2021). Implementasi Konsep Pelaksanaan Kebijakan Dalam Publik. *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(2), 324-334.

Matolisi, E., & Satriyanto, M. D. (2025). Gambaran Kesehatan Masyarakat pada Daerah Kumuh di Kota Palembang. *Jurnal Lentera Ilmiah Kesehatan*, *3*(1), 57-63. https://ojs.q2lii.id/index.php/JLIK/article/view/111/83

Ovany, R., Handriani, W., & Missesa, H. N. (2025). Studi Literatur Masalah Permukiman Kumuh terhadap Kesehatan Masyarakat Perkotaan. *Jurnal Saujana Tata Ruang-Vol*, *1*(1), 1-11. https://e-journal.upr.ac.id/index.php/Saujana/article/download/19478/7016

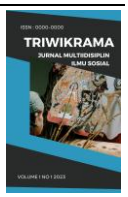
Patton, C. V., Sawicki, D. S., & Clark, J. J. (2016). *Basic Methods of Policy Analysis and Planning (Third Edition)*. Routledge.

Penilita, I., & Prabawati, I. (2019). Implementasi Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Bambe Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik. *Publika*, 7(6). https://doi.org/10.26740/publika.v7n6.p%p

Prabawati, I., Rahayu, T., & Kurniawa, B. (2020). Analisis Kebijakan Publik. *Unesa University Press*. https://library.unesa.ac.id/downloadlink/cebd4c21-793d-437c-af7f-db412fdeb3a2

Ramadhan, M. F., Shalihat, A. K., & Putri, D. N. (2023). Analisis Jangkauan Jarak Fasilitas Kesehatan Terhadap Pemukiman Kumuh di Kecamatan Bukit Kecil Palembang (Studi Kasus: Rumah Susun 24 Ilir). *Jurnal Tekno Global,* 12(02), 77-82.

Rahmat, R., Doris, F., & Amaliatulwalidain, A. (2025). *Urban Governance: Evaluasi Pengelolaan Rumah Susun Di Kota Palembang 2024.* (Doctoral dissertation, Universitas Indo Global Mandiri). https://repository.uigm.ac.id/id/eprint/4806



Romadhan, R., Febriyanti, D., & Amaliatulwalidain. (2024). *Urban Governance: Evaluasi Pengelolaan Rumah Susun Di Kota Palembang*. https://repository.uigm.ac.id/id/eprint/4806/

Sekarningrum, B., Nurwati, N., & Wibowo, H. (2024). Sanitasi Lingkungan Di Wilayah Pemukiman Perkotaan (Kasus Pada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Kebon Jeruk Kota Bandung). *Sosioglobal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, *8*(1), 102-114. https://jurnal.unpad.ac.id/sosioglobal/article/view/51337/pdf

Sintia. (2023). Kesadaran Terhadap Kebersihan Lingkungan Pada Penghuni Rumah Susun RT 31 Kelurahan 24 Ilir Kota Palembang. https://repository.radenfatah.ac.id/28654/1/SKRIPSI%20SINTIA.pdf